



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI
Jln Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Telp. 0435-8591278

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 191 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PENYELENGGARAAN FUNGSI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BIDANG PERIZINAN
DI DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRASMIGRASI PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang perizinan, maka perlu menunjuk Pejabat dan Staf Penyelenggaraan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang penunjukan Pejabat dan Staf Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan Di Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
9. Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 03);
11. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugs dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat dan Staf Pelaksana Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat dan Staf Pelaksana Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. **Front Office** yang bertugas menerima permohonan perizinan dan non perizinan;
 2. **Back Office** yang bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan non perizinan;
 3. **Layanan Pengaduan** yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat dan Staf Pelaksana Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT** : Pejabat dan Staf Pelaksana Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Perizinan di Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing bidang.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Plh. KEPALA DINAS,



Ir. RUGAYA BIKI, M.Si
NIP. 19661204 199403 2 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Gorontalo sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
5. Yang bersangkutan

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

NOMOR : 191 Tahun 2020
TANGGAL : 11 Maret 2020
TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) BIDANG PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

Penanggung Jawab : **BAMBANG TRIHANDOKO, SP, M.Si**

Koordinator : **Dra. SRIYULIANTI MH DUNGGA**

Unsur Pelayanan : **A. Front Office**

1. Anggriani Hasan, SE,MM
2. Fatria Alamri, SE
3. Sain Ibrahim,

B. Back Office


1. Yuni Hagu. S.Pi
2. Triana Sulistya Utami SE,MM
3. Irmawaty Ishak, SE
4. Jane Grace Donna Supit SS
5. Milawaty Rahmat Kokalo S.Kom, M.Si
6. Arman Ente
7. Roland Hasan, SH
8. Santi Setiawati Lamalan S.Ap
9. Martha Djibran

C. Petugas Layanan Pengaduan dan Informasi

1. Maniyvah Lasunte, S.Kom
2. Rizal Datau, SE

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : Maret 2020

Plh. KEPALA DINAS


If. RUGAYA BIKI, M.Si
NIP. 19661204 199403 2 009